



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah;
 - b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan di daerah berpotensi menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
 - c. bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah merupakan sub urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah Domestik;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/ Menlhk/ Setjen/ Kum.I/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
8. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

9. Media Lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
10. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
12. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
13. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
14. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
15. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
16. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
17. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, adalah penyaluran air limbah domestik dari lokasi sumber ke SPALD-T dan pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja di IPLT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
18. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
19. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.

20. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
21. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
22. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
23. Badan adalah badan hukum dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual, secara komunal maupun skala kawasan.
24. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik, baik Pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik
26. Enfluen adalah air buangan atau limbah buangan dari pengolahan pangan dengan biological oxygen demand (BOD) tinggi dan mengandung polutan seperti tanah, larutan alkohol, panas dan insektisida.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pencemaran air dan tanah yang diakibatkan pembuangan air limbah domestik.
- (2) Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
 - c. meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat dan kualitas lingkungan;
 - d. melindungi kualitas air baku daripencemaran air limbah domestik;

- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

- a. Tanggung jawab;
- b. keterpaduan
- c. kehati-hatian;
- d. partisipatif;
- e. pencemar membayar;
- f. manfaat;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. perlindungan sumber air;
- i. kesehatan;
- j. keterjangkauan;
- k. keadilan; dan
- l. keberlanjutan.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengelolaan air limbah domestik meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban masyarakat;
- c. SPALD;
- d. pemanfaatan hasil pengolahan;
- e. kelembagaan;
- f. partisipasi masyarakat dan swasta;
- g. kerjasama daerah;
- h. pendanaan;
- i. perizinan;
- j. insentif dan disinsentif;
- k. larangan;
- l. sanksi administratif dan ketentuan pidana;
- m. pembinaan dan pengawasan.

- (2) partisipasi swasta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f, diantaranya adalah:
- a. Mitra dan pembangunan fisik sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
 - b. Penyediaan kendaraan angkut sedot tinja;
 - c. Investasi dalam pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik;

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan SPALD di dDaerah;
- b. melakukan penyelenggaraan SPALD;
- c. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- d. menyediakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapanSPM (standar pelayanan minimal) pengelolaan air limbah domestik;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara SPALD dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman, dan skala kawasan tertentu, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
- c. melakukan pengembangan kelembagaan SPALD, kerjasama antar daerah, kemitraan dan/atau jejaring terkait dengan pengelolaan SPALD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. memberikan rekomendasi teknis dan izin penyelenggaraan SPALD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

- e. menetapkan persyaratan penyediaan sarana sub sistem pengolahan setempat air limbah domestik bagi permohonan IMB dan/atau penyediaan sarana IPAL, tangki septik skala komunal, dan/atau prasarana SPALD-T untuk pengesahan *site plan* kawasan perumahan atau permukiman dan/atau kawasan khusus.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 7

Masyarakat mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang layak dari penyelenggara SPALD;
- b. mendapatkan informasi dan/atau pembinaan;
- c. turut serta dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 8

Masyarakat mempunyai kewajiban:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan, melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- b. membangun dan/atau menyediakan tangki septik yang sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku untuk penyaluran atau pengolahan air limbah domestik bagi pengguna SPALD-S;
- c. membayar tarif pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada penyelenggara SPALD.

BAB VI SPALD Bagian Kesatu Penyelenggara SPALD

Pasal 9

SPALD diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMD SPALD;
- c. Badan Usaha SPALD;
- d. Kelompok Masyarakat; dan/atau

e. Orang perorangan.

Bagian Kedua
Jenis SPALD

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan lokasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. cakupan pelayanan;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. kemiringan tanah;
 - f. permeabilitas tanah; dan
 - g. kemampuan pembiayaan.

Paragraf 2
SPALD-S

Pasal 11

Komponen SPALD-S terdiri atas:

- a. sub sistem pengolahan setempat;
- b. sub sistem pengangkutan; dan
- c. sub sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 12

- (1) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a merupakan sarana dan prasarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri dari:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.

- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus.
- (5) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Sub sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sub sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 14

- (1) Sub sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan/atau
 - n. sumber energi listrik.
- (5) Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
SPALD-T

Pasal 15

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T meliputi:
- a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Skala perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan layanan paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk lingkup kawasan komersial dan kawasan rumah susun/apartemen.
- (5) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.

- (6) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 16

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. Sub sistem pelayanan;
- b. Sub sistem pengumpulan; dan
- c. Sub sistem pengolahan terpusat.

Pasal 17

- (1) Sub sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi

Pasal 18

- (1) Sub sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub sistem pelayanan ke sub sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari subsistem Pelayanan ke pipa servis; dan

- b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub sistem pengolahan terpusat, antara lain:
- a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 19

- (1) Sub sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub sistem pelayanan dan sub sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sub sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa IPALD, meliputi:
- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (4) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (5) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;

- c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/atau
 - m. sumber energi listrik.
- (6) Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Proses pengolahan air limbah domestik pada subsistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:
- a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (8) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
 - b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (9) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - d. anoksik.
- (10) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.
- (11) Dalam hal prasarana utama pada IPALD tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Bagian Ketiga
Perencanaan SPALD

Pasal 20

Perencanaan SPALD meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 21

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundangundangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (6) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.
- (7) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD sesuai kewenangannya paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berdekatan dengan area pelayanan;
- b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
- c. terdapat akses jalan;
- d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
- e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
- f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Pasal 22

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.
- (4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (5) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur berdasarkan:
 - a. periode pengembalian pembayaran (Pay Back Period-PBP);
 - b. nilai keuangan kini bersih (Financial Net Present Value-FNPV); dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal (Financial Internal Rate of Return-FIRR).
- (6) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diukur berdasarkan:
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi (Economic Benefit Cost Ratio-EBCR);

- b. nilai ekonomi kini bersih (Economic Net Present Value-ENPV); dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal (Economic Internal Rate of Return-EIRR).
- (7) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa studi analisis risiko.

Pasal 23

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. Standar Operasional Prosedur (SOP).

- (6) Perencanaan teknik terinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci subsistem pengumpulan.
- (7) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.
- (8) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat Konstruksi SPALD

Pasal 24

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
 - a. Persiapan konstruksi;
 - b. Pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. Uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai dengan ketentuan, standar, dan pedoman teknis yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaantanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
 - c. pekerjaan prasarana air limbah domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memperhatikan:
 - a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan;
 - b. Sistem Manajemen Lingkungan;
 - c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); dan
 - d. Metode Konstruksi Berkelanjutan.

- (5) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai konstruksi SPALD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi SPALD

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai SOP (standar operasional prosedur) pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pasal 26

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 27

- (1) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD-T secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.

- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 28

Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T

Pasal 29

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan rangkaian pengoperasian dan pemeliharaan pada sub sistem pengolahan setempat, sub sistem pengangkutan, dan sub sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pengoperasian sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (3) Pengoperasian sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (4) Pengoperasian sub sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (5) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai SOP (standar operasional prosedur) pengelolaan lumpur tinja.
- (6) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus dilakukan di IPLT.
- (7) Pengoperasian sub sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di

IPLT antara lain kegiatan:

- a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (8) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemeliharaan sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (10) Pemeliharaan sub sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (11) Pemeliharaan sub sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pengangkutan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Pasal 30

- (1) Pengoperasian SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan rangkaian pengoperasian pada sub sistem pelayanan, sub sistem pengumpulan, dan sub sistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan sub sistem pelayanan, sub sistem pengumpulan, dan sub sistem pengolahan terpusat.
- (3) Pengoperasian sub sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
 - b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
 - c. pengoperasian lubang inspeksi.
- (4) Pengoperasian sub sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
 - b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.
- (5) Pengoperasian subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
- a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (6) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pembersihan bak penangkap lemak;
 - b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
 - c. pembersihan lubang inspeksi.
- (8) Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kegiatan:
- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.
- (9) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kegiatan:
- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
 - b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Paragraf 3 Rehabilitasi

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik sebagian atau keseluruhan peralatan atau suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (3) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.

- (4) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

BAB VII PEMANFAATAN HASIL PENGOLAHAN

Pasal 32

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan SPALD menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah.
- (3) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- (4) Bupati dapat membentuk UPTD SPALD untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
- (5) Pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Bupati dapat membentuk BUMD SPALD berupa perusahaan daerah untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pembentukan BUMD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Badan Usaha SPALD dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 37

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

BABIX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. memberikan saran, pendapat, atau pertimbangan dalam proses perencanaan, pemanfaatan, kelembagaan, dan pengawasan SPALD;
- b. turut serta dalam pengoperasian sub sistem pengolahan setempat skala individual dan/atau skala komunal;
- c. turut serta dalam pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik;

- d. turut serta dalam pembiayaan dalam rangka pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
- e. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
- f. melaporkan kepada Perangkat Daerah terkait dengan adanya pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan.

BAB X KERJASAMA DAERAH

Pasal 39

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten/ Kotalain;
- d. Badan Usaha SPALD; dan/atau
- e. Kelompok Masyarakat.

Pasal 40

- (1) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:

- a. pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana SPALD;
- b. penyedotan lumpur tinja;
- c. pengangkutan lumpur tinja;
- d. pengolahan lumpur tinja;
- e. penyelenggaraan SPALD.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, maka besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu melakukan pengembangan SPALD, maka Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan bantuan pendanaan sampai pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh BUMD SPALD, maka Pemerintahan Daerah dapat menambah penyertaan modal sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERIZINAN

Pasal 43

- (1) IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan IPALD Pasal 19 ayat (2) wajib mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan SPALD-S wajib mendapatkan izin dari Bupati.

- (3) Setiap Orang yang menyelenggarakan SPALD-T wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan SPALD pada sub sistem pengangkutan wajib memiliki NIB dan izin usaha yang terintegrasi dengan OSS.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4) terhadap Badan Usaha SPALD dan Kelompok Masyarakat yang bekerjasama dengan UPTD SPALD atau BUMD SPALD dalam operasionalnya.

Pasal 44

- (1) Setiap Orang yang mendapatkan izin untuk penyelenggaraan SPALD-S wajib:
 - a. membangun dan/atau menyediakan komponen SPALD-S sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal;
 - c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik di sub sistem pengolahan lumpur tinja secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan;
 - d. menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Setiap Orang yang mendapatkan izin untuk penyelenggaraan SPALD-T wajib:
 - a. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik;
 - c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik;
 - d. menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan SPALD wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki lingkungan hunian dan lingkungan kerja untuk membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.

- (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan SPALD wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha/ pelaku usaha, dan Kelompok Masyarakat yang melakukan:
- a. praktek dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan praktek dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (4) Pemberian penghargaan dan/atau subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dis insentif kepada setiap orang yang melakukan:
- a. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Dis insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk barang dan/atau jasa.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 48

Setiap orang dilarang:

- a. membuang dan/atau menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan dan/atau melebihi baku mutu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan pengolahan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- c. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- d. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah terbakar atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik;
- e. membuang air limbah non domestik ke jaringan pengolahan air limbah domestik;
- f. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- g. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- h. membuang hasil penyedotan lumpur tinja tanpa izin dan/atau tidak pada IPLT yang telah ditentukan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan SPALD tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 44, dan Pasal 45 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah domestik ke badan air permukaan;
 - d. pembekuan atau penghentian izin;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. penghentian tetap kegiatan;
 - g. pencabutan sementara izin;

- h. pencabutan tetap izin;
 - i. denda administratif;
 - j. pembekuan, pembatalan, atau pencabutan IMB;
 - k. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - l. penyediaan barang atau benda untuk kepentingan umum sebagai aset Daerah.
- (4) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan denda yang besarnya dihitung berdasarkan kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (5) Penghitungan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh ahli yang memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dan ayat (4) disetor ke rekening Kas Daerah.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan:
- a. bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - b. bantuan atau bimbingan teknis;
 - c. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - d. kampanye dan/atau sosialisasi.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik, lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan SPALD dengan cara:
- a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
- a. kinerja teknis;

- b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
 - (4) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah domestik.
 - (5) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 1(satu) kalidalam1 (satu)tahun.
 - (6) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang terkait dengan sub urusan air limbah domestik, lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berkaitan IPAL dan/ atau pengelolaan air limbah domestik, dinyatakan masih tetap berlaku sampai batas waktu berakhirnya izin yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021
NOMOR : 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TANGAH: 07,47/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010